

**PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT ENDE
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial
Humaniora Univesitas Flores Ende**



DISUSUN OLEH

GERVASIUS MIKHAEL B. LELE

NIM : 2019110876

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES - ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT ENDE TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH

**GERVASIUS MIKHAEL B. LELE
NIM : 2019110876**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI :

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, SH, MH
NIDN: 080 712 7403


Ernesta Arita Ari, SH, M.Hum.
NIDN: 082 004 6904

MENGETAHUI :


**Dekan Fakultas Hukum Dan
Sosial Humaniora
Universita Flores**


Christina Bagenda, SH, MH
NIDN: 082 303 6701


**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universita Flores**


Hendrikus Haipon, SH, M.Hum
NIDN : 081 211 7801

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT ENDE
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Telah dipertanggungjawabkan dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada tanggal 19 Maret 2024

Disusun Oleh:

GERVASIUS MIKHEL B. LELE

NIM : 2019110876

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

1. Bernadus Basa Kelen, SH, M.Hum. (Ketua) 1. 
2. Maria A. Liza Quintarti, SH, M.Hum. (Sekertaris) 2. 
3. Ernesta Arita Ari, SH, M.Hum. (Anggota) 3. 
4. Yohanes Pande, SH, MH (Anggota) 4. 

MENGESAHKAN


Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universita Flores

Christina Bagenda, SH, MH
NIDN: 082 303 6701


Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universita Flores

Hendrikus Haipon, SH, M.Hum.
NIDN : 081 211 7801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gervasius Mikhael B. Lele
NIM : 2019110876
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores
Judul Skripsi : Penerapan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Resort Ende terhadap Tindak Pidana Lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, itinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh Gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Februari 2024



Gervasius Mikhael B. Lele
NIM : 2019110876

MOTTO

**"Karena masa depan sungguh ada,
dan harapanmu tidak akan hilang"**

Amsal 23:18

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karyaku ini akan ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang telah bersusah payah memelihara dan melindungi saya sejak masih dalam kandungan, selanjutnya merawat dan mendidik saya untuk mengenal dunia pendidikan sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dan meraih Gelar Sarjana;
2. Kedua kakakku yang baik kak Taty dan kak Anita, yang selalu memotivasi dan membantu saya dalam bentuk moriil maupun finansial selama proses perkuliahan berlangsung;
3. Ketiga keponakan saya Clarisa, Anaya dan Kenan yang selalu menghibur saya bila saya mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi;
4. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah tempat terakhir bagi saya untuk menyampaikan permohonan bila saya menemui kesulitan selama proses perkuliahan terlebih dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Judul Skripsi Penerapan Diskresi oleh penyidik kepolisian Resort Ende terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Gervasius Mikhael B. Lele.

Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi yang dilaksanakan oleh penyidik pada dasarnya harus sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat penerapan diskresi oleh Penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan diskresi oleh Penyidik Kepolisian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan adalah Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi, dan mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yaitu dasar yuridis dan non yuridis. Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme penerapan diskresi Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi, dan mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian yaitu dasar yuridis dan non yuridis. Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Berdasarkan simpulan tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat Kepolisian yaitu dalam melaksanakan diskresi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan Polri diharapkan selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas Polisi di lapangan. Diperlukan sosialisasi secara berkala oleh Polres Ende cq. Unit Lakalantas mengenai tertib berlalu lintas baik kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan, maupun kepada para siswa dan pelajar di sekolah-sekolah yang berada di kota Ende. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum.

Kata Kunci: Diskresi; Penyidik; Tindak Pidana.

ABSTRACT

This thesis title **Application of Discretion by Ende Resort police investigators regarding traffic crimes committed by minors, reviewed from Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia by Gervasius Mikhael B. Lele.**

Discretion is the authority of investigators to take action based on their own judgment in the public interest. The discretion exercised by investigators must basically be in accordance with statutory regulations and the police professional code of ethics.

The formulation of the problem in this research is what are the conditions for the application of discretion by Police Investigators to traffic crimes committed by minors, and what factors influence the application of discretion by Police Investigators.

The method used in this research is empirical while the approach used in this research is an empirical sociological approach.

The research results show that the mechanism for applying police discretion to traffic crimes at the investigation level is that the police visit the scene of a traffic accident and then make a sketch of the crime scene; assisting victims, recording witnesses, and securing evidence of accidents; The police make a case analysis and exercise discretion if the accident is minor. The basis for consideration by investigators in applying discretion to traffic crimes is juridical and non-juridical. The legal consequence of police discretionary actions is that each party can know their position.

The conclusion in this research is that the mechanism for exercising discretion is that the police visit the scene of a traffic accident and then make a sketch of the scene; assisting victims, recording witnesses, and securing evidence of accidents; The police make a case analysis and exercise discretion if the accident is minor. The basis for consideration by investigators in applying police discretion is juridical and non-juridical grounds. The legal consequences of police discretionary actions are that each party can know their position. Based on these conclusions, it is recommended for investigators as police officers, namely that in exercising discretion they should remain within the limits determined by law. Police leaders are expected to always carry out close supervision of the implementation of police duties in the field. Regular socialization is required by the Ende Police cq. The Traffic Traffic Unit is concerned with orderly traffic both for the community in the sub-districts, as well as for pupils and students at schools in the city of Ende. There is a need to increase investigators' understanding of discretion because discretion that is not based on statutory regulations is discretion that is against the law.

Keywords: Discretion; Investigator; Criminal act.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Kasih-Nya yang besar Dia telah memberikan petunjuk dan kekuatan serta menuntun penulis dengan terang Roh Kudus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Diskresi oleh penyidik kepolisian Resort Ende terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat akademis mata kuliah Skripsi Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Flores Ende. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Namun, karya ilmiah ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terkhusus, dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtuaku Bapak **Hyronimus Roka, SH** dan Mama **Agustina Wua** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsih, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan

Tinggi Universitas Flores;

2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, SE, MMA, Rektor Universitas Flores Ende beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores;
3. Ibu Christina Bagenda, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dengan bijaksana memimpin dan menyelenggarakan proses pembelajaran di Fakultas Hukum;
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, SH, M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaiaan, yang juga sebagai Dosen Pembimbing II saya, yang dengan sabar memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan hingga skripsi ini selesai dengan baik;
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, SH, MH Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pengajuan judul sampai pada pelaksanaan sidang skripsi.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. sebagai Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Yohanes Pande, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Flores yang

selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis terus berusaha dengan susah payah menyelesaikan penulisan skripsi yang berharga ini;

11. Tim Dosen Penguji yang telah banyak melakukan koreksi sejak pengujian proposal penelitian, hingga pada sidang skripsi, sehingga skripsi menjadi lengkap sesuai tuntutan ilmiah;
12. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Flores Angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Penerapan hukum.....	11
2.2. Pengertian Diskresi	13
2.3. Pengertian Penyidik	14

2.4. Pengertian Kepolisian-----	16
2.5. Pengertian Tindak pidana -----	17
2.6. Pengertian Lalu lintas -----	18
2.7. Pengertian Anak-----	19
BAB III SYARAT PENERAPAN DISKRESI OLEH PENYIDIK	
KEPOLISIAN	22
3.1. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas	22
3.2. Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak	31
3.3. Syarat penerapan diskresi oleh Penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah umur	33
3.4. Bentuk-bentuk Diskresi Kepolisian	36
BAB IV FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN.....	
4.1. Mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Tingkat Penyidikan	46
4.2. Faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi oleh Penyidik Kepolisian	53
BAB V PENUTUP.....	
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran.....	61
Daftar Kepustakaan.....	

Lampiran-lampiran.....